



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Reparasi Tas, tempat tinggal di XXXXX Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 14 Februari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga, dengan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Sbga, tanggal 19 Februari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat menikah pada hari Sabtu, tanggal 05 September 2015, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0125/001/IX/2015, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara tanggal 07 September 2015;

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan MS. Sianturi No. 09, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga selama lebih kurang (tiga) hari kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah tempat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Pelangi depan MC Donald (DIHANJU REPARASI TAS), Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan selama lebih kurang 2 (dua), sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
4. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung sampai dengan bulan Pebruari 2016 dan ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat sering berbicara kasar;
 - b. Kalau marah Tergugat sering main tangan;
 - c. Tergugat sering mengatakan kata-kata cerai;
 - d. Tergugat mengatakan mengharamkan meniduri Penggugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 11 Juli 2016, dimana Tergugat mengatakan kepada Penggugat “tega kau makan tidur disini, sementara kami mati-matian kerja diluar” lalu Penggugat mengatakan Tergugat yang menyuruh Penggugat kerja di rumah, kemudian Penggugat mengatakan menyesal membawa Penggugat ke Medan ini, lalu Penggugat pergi dari rumah tersebut tanpa dihalangi oleh Tergugat dan saudara Tergugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, Penggugat sanggup/bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Sibolga. Untuk itu, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibolga untuk menentukan hari sidang, dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mau berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi terhadap perkara ini sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dijalankan;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan **perubahan alamat** Tergugat dan **penjelasan gugatan** di depan sidang sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor: 0125/001/IX/2015 tanggal 07 September 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P).

Bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

1) SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kota Sibolga, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa jarak antara rumah Penggugat dan saksi hanya bersebelahan atau berbatas dinding saja;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan MS. Sianturi No. 09, Kota Sibolga kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah tempat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Pelangi depan MC Donald (DIHANJU REPARASI TAS), Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan selama lebih kurang 2 (dua) bulan sampai pisah rumah;

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa bentuk pertengkaran dan perselisihan yang sering antara Penggugat dan Tergugat adalah cekcok mulut;
 - Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat sering berkata-kata kasar dan Tergugat sering mengatakan kata-kata cerai pada Penggugat serta Tergugat sering pergi pagi pukul 07.00 WIB dan pulang larut malan pada pukul 10.00 WIB;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi mendengar sendiri pertengkaran dan perselisihan tersebut sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dan juga pengakuan Penggugat sendiri kepada saksi;
 - Bahwa saksi pernah mendengar sendiri Tergugat mengatakan “Aku haramkan menyetubuhimu” kepada Penggugat sebanyak 1 kali;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat karena pertengkaran mereka biasanya terjadi di rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2016 hingga sekarang;
 - Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama karena Tergugat sudah tidak mau lagi tinggal bersama Penggugat lagi;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib baik lahir maupun batin kepada Penggugat hingga sekarang serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 2) SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kecamatan Sibolga

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Sibolga, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Sibolga, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal hingga terakhir tinggal di Kota Medan sampai pisah rumah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa bentuk pertengkaran dan perselisihan yang sering antara Penggugat dan Tergugat adalah cekcok mulut bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat sering pulang malam, Tergugat sering mengucapkan cerai dan mengharamkan tidur dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena mendengar sendiri pertengkaran dan perselisihan tersebut dari pengakuan Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli 2016 hingga sekarang sudah 1 tahun 9 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat yang pulang ke rumah orang tua Penggugat karena Tergugat sudah tidak mau lagi tinggal bersama Penggugat sehingga terjadi pisah rumah;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat hingga sekarang serta tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon untuk diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a berikut penjelasannya pada ayat (2) angka 9 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang *absolut* pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Sbga tanggal 29 Maret 2018 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan alasan yang sah, maka majelis hakim patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir menghadap sendiri didampingi/diwakili di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka persidangan dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg./150 R.Bg Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R. Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan Gugatan cerai agar dijatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir untuk menyampaikan jawaban atau sanggahan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg) berupa P dan 2 orang saksi seperti tersebut di atas, dan terhadap bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. *jo.* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* pasal 5 Kompilasi Hukum Islam *jo.* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan *substansinya* akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Penggugat yang dihadirkan Penggugat berasal dari kerabat semenda dengan Penggugat, namun menurut Majelis Hakim tetap memenuhi syarat **formil** karena keterangan yang diberikan saksi adalah mengenai kedudukan/status keperdataan Penggugat dengan Tergugat, serta keterangan saksi tersebut diberikan di bawah sumpah dan di muka persidangan (*vide* Pasal 171, 172 ayat 2 dan 175 RBG jo. Pasal 1905, 1910 ayat 2 dan Pasal 1911 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa **saksi pertama** memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri (*vide* Pasal 308 RBG jo Pasal 1907 ayat 1 KUH Perdata) dan meskipun keterangan dari **saksi kedua** Penggugat adalah informasi yang diperoleh dari orang lain bukan didengar sendiri atau dialami sendiri (*testimonium de audito*), namun Majelis Hakim menilai keterangan saksi kedua tersebut tetap dapat dipertimbangkan dengan menjadikan keterangan *de audito* tersebut sebagai sumber persangkaan dan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959. Dalam perkara ini saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2016 serta saksi sudah merukunkan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, berarti benar ada pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa serta kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut patut untuk diyakini kebenarannya dan sesuai

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg patut dinilai telah memenuhi syarat **materil** kesaksian, Oleh karena itu apa yang diterangkan saksi-saksi Penggugat tersebut menurut pendapat Majelis Hakim dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan meneguhkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah berasal dari pihak keluarga Penggugat/orang dekat, yang menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan dikaitkan dengan bukti-bukti ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat, menikah pada tanggal 5 September 2015, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering berkata-kata kasar dan Tergugat sering mengatakan kata-kata cerai pada Penggugat serta Tergugat sering pergi pagi pukul 07.00 WIB dan pulang larut malan pada pukul 10.00 WIB dan mengharamkan tidur dengan Tergugat
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2016 dan sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat hingga sekarang serta tidak memperdulikan Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat untuk tegaknya prinsip "*tasrihun bi ihsaan*" (berpisah dengan baik), maka tidak bijaksana apabila Majelis Hakim melemparkan kesalahan kepada salah satu pihak (*matri monial guilt*), akan tetapi Majelis Hakim menitikberatkan pada penilaian terhadap kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal dengan prinsip "*marriage breakdown*" atau "*broken marriage*" atau "*azzawwaj almaksuroh*" (*pecahnya rumah tangga*), hal ini dimaksudkan agar tetap terjaganya sendisendi kehidupan anak keturunan Penggugat dan Tergugat dimasa yang akan datang, prinsip yang demikian ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, bahwa "*dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan adalah "marriage breakdown" atau broken marriage" bukanlah "matri manial guilt"*;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir, dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan perceraian yakni "*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sikap Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat hingga sekarang serta tidak memperdulikan Penggugat, maka dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan adanya rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting (sendi dasar) terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin yang kuat (*mitsaaqan ghalidzan*);

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah**, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir";

tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan *madhorot* (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika *ditafriq* (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, prinsip yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang termuat dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

معه دوام العشرة بين وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بانهة

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak satu bain sugra, merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu bain sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

Halaman **14** dari **16** putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag dan Ahmad Hidayatul Akbar S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asmawati Zebua, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag

Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Hidayatul Akbar S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Asmawati Zebua, S. Ag

Perincian biaya :

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp270.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)